



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN TAMAN SUROPATI NOMOR 2 JAKARTA 10310
TELEPON (021) 31936207, 3905650; FAKSIMILE (021) 3145374
www.bappenas.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA PUSAT PEMBINAAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN PERENCANA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR 003/SK/P.01/02/2022**

TENTANG

**KEBIJAKAN SANKSI DAN PENGHARGAAN BAGI PEMBERI LAYANAN SERTA
KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANAN (*STAKEHOLDERS*)
DALAM RANGKA PENINGKATAN REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN PUSAT PEMBINAAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN PERENCANA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

- Menimbang :
- a. Bahwa Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas) bertugas untuk melaksanakan fasilitasi dan pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan program pendidikan dan pelatihan kepada serta institusi perencana di pusat dan daerah di bidang perencanaan pembangunan nasional diharapkan dapat memberikan pelayanan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat (*stakeholder*);
 - b. Bahwa pelayanan yang diberikan harus dilaksanakan dengan prinsip pelayanan prima kepada pengguna layanan oleh seluruh Staf Pusbindiklatren;
 - c. Bahwa pengguna layanan berhak atas pemberian kompensasi apabila tidak diberikan layanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang berlaku;

d. Bahwa...

- d. Bahwa Staf Pusbindiklatren sebagai pemberi layanan perlu diberikan sanksi dan/atau penghargaan dalam rangka pelayanan publik yang menjunjung semangat reformasi birokrasi; dan
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), (b), (c), dan (d) di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Kebijakan Sanksi dan Penghargaan bagi Pemberi Layanan serta Kompensasi bagi Penerima Layanan (*Stakeholders*) dalam Rangka Peningkatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 - 4. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas);
 - 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; dan
 - 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PEMBINAAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN PERENCANA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN...

PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG KEBIJAKAN SANKSI DAN
PENGHARGAAN BAGI PEMBERI LAYANAN SERTA KOMPENSASI
BAGI PENERIMA LAYANAN (*STAKEHOLDERS*) DALAM RANGKA
PENINGKATAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
PUSBINDIKLATREN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

- Kesatu : Menetapkan Mekanisme Pemberian Sanksi dan Penghargaan Bagi Pemberi Layanan serta Kompensasi bagi Penerima Layanan (*Stakeholders*) dalam Rangka Peningkatan Reformasi Birokrasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 21 Februari 2022

Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana



Dr. Guspika, M.BA

NIP. 19620818 199003 1 003

Tembusan:

Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas

Lampiran Keputusan

Nomor : **003/SK/P.01/02/2022**

Tanggal : 21 Februari 2022

**MEKANISME PEMBERIAN SANKSI DAN PENGHARGAAN BAGI PEMBERI LAYANAN
SERTA KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANAN (STAKEHOLDERS)
DALAM RANGKA PENINGKATAN REFORMASI BIROKRASI
PADA PUSAT PEMBINAAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN PERENCANA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas sebagai unit kerja memiliki fungsi sebagai berikut: (a) penyusunan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pendidikan, dan pelatihan perencanaan; (b) penyusunan program pembinaan, pendidikan, dan pelatihan perencanaan; (c) perencanaan dan pengembangan materi pendidikan dan pelatihan perencanaan; (d) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan perencanaan pembangunan; (e) pembinaan profesi Jabatan Fungsional Perencana di pusat dan daerah; (f) fasilitasi dan pembinaan profesi Jabatan Fungsional Widyaiswara di Kementerian PPN/Bappenas; (g) pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan serta saran tindak lanjut terhadap pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Perencana serta pendidikan dan pelatihan di bidang perencanaan pembangunan; (h) pelaksanaan akreditasi program pelatihan di bidang perencanaan pembangunan dan penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Perencana, pengelolaan informasi Jabatan Fungsional Perencana, dan pengelolaan informasi serta pelayanan perencana; dan (i) pelaksanaan administrasi Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana.

Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas dalam memberikan pelayanan mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku dan komitmen pimpinan di antaranya sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP);

- b. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010—2025;
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- d. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi;
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
- j. Maklumat Pelayanan Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas 2018;
- k. Standar Pelayanan Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas 2021;
- l. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2021;
- m. Pelaksanaan Zona Integritas (ZI) dan proses menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah bersih dan melayani di Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2021—2022;
- n. penandatanganan pakta integritas pimpinan dan seluruh staf Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas dalam memberikan pelayanan yang transparan, profesional, solutif, dan tepat waktu.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas memberikan layanan prima kepada *stakeholders*, termasuk calon peserta penerima program beasiswa program pendidikan dan pelatihan; calon pejabat fungsional perencana; pengelola kepegawaian dari instansi pusat dan daerah; pengelola perencanaan

dari instansi pusat dan daerah; program studi dalam dan luar negeri yang berkerja sama maupun tidak bekerja sama dengan Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas; karyasiswa penerima beasiswa program pendidikan; peserta penerima beasiswa program pelatihan; Pejabat Fungsional Perencana dari instansi pusat dan daerah; masyarakat umum yang ingin mengetahui tentang Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas; dan pemangku kepentingan lainnya, baik langsung maupun tidak langsung, terkait dengan layanan yang diberikan oleh Pusbindiklatren. Metode pelayanan yang diberikan oleh Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas berupa **pelayanan langsung**, yaitu pelayanan yang diberikan oleh Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas secara langsung atau bertatap muka kepada penerima layanan (*stakeholders*) yang dilakukan di ruang pelayanan di Kantor Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas; serta **pelayanan tidak langsung**, yaitu pelayanan yang diberikan oleh Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas kepada penerima layanan (*stakeholders*) melalui media sosial maupun kegiatan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas memberikan pelayanan kepada para *stakeholders* dalam aspek pendidikan, pelatihan, pembinaan dan pengembangan Jabatan Fungsional Perencana (JFP), Produk (Simpul, JISDeP, Direktori Minitesis, Aplikasi, dll), dan Pelayanan Informasi baik internal maupun eksternal.

Mekanisme pemberian penghargaan dan sanksi kepada pemberi layana dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. melaksanakan prinsip-prinsip pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. memberikan *reward* atau penghargaan berupa sertifikat dan diikutsertakan ke dalam kegiatan-kegiatan strategis termasuk kegiatan-kegiatan lintas sektor atau lintas kementerian/lembaga/pemerintah daerah, serta diikutsertakan dalam kegiatan pengembangan kompetensi pegawai dari pimpinan kepada staf yang telah memberikan pelayanan sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik, transparan, profesional, solutif, dan tepat waktu; dan
- c. memberikan *punishment* atau hukuman berupa nota peringatan ke-1, ke-2 dan ke-3 dengan pemanggilan secara langsung dari pimpinan kepada staf yang telah memberikan pelayanan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik, dan tidak transparan, tidak profesional, tidak solutif, dan tidak tepat waktu;

Mekanisme pemberian kompensasi kepada penerima layanan dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. memberikan kompensasi kepada penerima layanan (*stakeholders*) apabila dalam memberikan layanan, pimpinan dan staf tidak sesuai dengan prinsip-prinsip

pelayanan publik, tidak transparan, tidak profesional, tidak solutif, dan tidak tepat waktu, berupa:

- 1) memperpanjang masa pendaftaran bagi program pendidikan;
- 2) memperpanjang masa pendaftaran bagi program pelatihan;
- 3) penggantian biaya kepada penerima layanan (d disesuaikan dengan ketentuan keuangan pemerintah); dan
- 4) pengurusan administrasi diprioritaskan agar penerima layanan dapat memperoleh haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 21 Februari 2022

Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan
Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren)
Kementerian PPN/Bappenas,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large initial 'G' followed by a series of wavy lines.

Dr. Guspika, M.B.A.